



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Nab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pelinus Kogoya Alias Mairon Tabuni Alias Solikin;
2. Tempat lahir : Ilaga;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/6 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wako Distrik Gome Kabupaten Puncak Puncak Provinsi Papua Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
8. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Nab tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Nab tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa **Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO)** bertindak **secara bersama-sama atau sendiri-sendiri** pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 16.40 wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pancuran Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan **Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO)** dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- o Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.50 wit saksi korban SUDIRMAN sedang menjaga kios miliknya di Jalan Pancuran Distrik Ilaga Kabupaten Puncak lalu datang Terdakwa **PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO)** untuk belanja di kios saksi korban SUDIRMAN setelah belanja rokok pinang dan gula di kios saksi korban SUDIRMAN, Terdakwa **PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN** pergi menuju ke arah Kampung Kago.
- o Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.40 Wit saudara NOSIN MURIB (DPO) dan Terdakwa datang kembali ke kios saksi korban SUDIRMAN dengan niat untuk membunuh saksi korban SUDIRMAN. Di mana untuk mengalihkan perhatian saksi korban saudara NOSIN MURIB (DPO) menghampiri saksi korban SUDIRMAN dan memberi salam “selamat sore” lalu saksi korban SUDIRMAN membalas sapaan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara NOSIN MURIB (DPO) dan Terdakwa yang memang sudah memegang senjata api laras pendek ditangannya secara tiba-tiba sudah berada tepat di depan kios saksi korban dan langsung menodongkan senjata api laras pendek ke arah saksi korban dengan cara memasukkan selongsong senjata api laras pendek di celang kios (ram kawat besi) yang diarahkan ke tubuh saksi korban tepatnya kepala saksi korban SUDIRMAN, saksi korban SUDIRMAN yang melihat senjata api diarahkan ke tubuhnya langsung menghindar dengan cara menjatuhkan tubuhnya dan bersembunyi di bawah kolong meja kemudian terdengar 1 (satu) suara letusan senjata api yang dilepaskan dari senjata api yang diarahkan ke tubuhnya namun tembakan tersebut meleset tidak mengenai tubuh saksi korban SUDIRMAN tetapi mengenai dinding rumah. Oleh karena tembakan pertama meleset Terdakwa kembali melepas tembakan kedua ke arah saksi korban yang sedang bersembunyi di bawah kolong meja dan tembakan kedua tersebut mengenai punggung kaki kanan tembus ke telapak kaki kanan saksi korban SUDIRMAN setelah itu Terdakwa dan saudara NOSIN MURIB (DPO) pergi menjauh menggunakan sepeda motor dan senjata api laras pendek yang dipakai untuk menembak saksi korban SUDIRMAN tersebut, dikembalikan Terdakwa kepada saudara NOSIN MURIB (DPO).

- o Setelah dilakukan Pencarian barang bukti ditemukan 1 (satu) buah proyektil di rumah saksi korban SUDIRMAN. 1 (satu) buah proyektil peluru tersebut setelah dilakukan uji di LABORATORIS KRIMINALISTIK barang bukti kesimpulan: 1 (satu) serpihan logam berwarna abu-abu bukti Q tersebut adalah serpihan Proyektil peluru berkaliber 38 (inch) lead antimony dengan bentuk proyektil peluru flat base round Nose yang merupakan proyektil peluru/amunisi yang telah ditembakkan melalui laras senjata api seperti S&W, long colt atau sejenisnya.
- o Bahwa senjata api dan proyektil peluru yang digunakan oleh **Terdakwa dan NOSIN MURIB (DPO) untuk menembak saksi korban SUDIRMAN** tidak berhubungan dengan aktifitas pekerjaan sehari-hari. Terdakwa dan NOSIN MURIB (DPO) menguasai tanpa adanya ijin dari pihak berwenang.

**Perbuatan Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

DAN

## KEDUA

### Primair:

Bahwa **Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO)** bertindak **secara bersama-sama atau sendiri-sendiri** pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 16.40 wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pancuran Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, **mencoba, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan **Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO)** dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- o Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.50 wit saksi korban SUDIRMAN sedang menjaga kios miliknya di Jalan Pancuran Distrik Ilaga Kabupaten Puncak lalu datang Terdakwa **PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN** dan NOSIN MURIB (DPO) untuk belanja di kios saksi korban SUDIRMAN setelah belanja rokok pinang dan gula di kios saksi korban SUDIRMAN, Terdakwa **PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN** pergi menuju ke arah Kampung Kago.
- o Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.40 Wit saudara NOSIN MURIB (DPO) dan Terdakwa datang kembali ke kios saksi korban SUDIRMAN dengan niat untuk membunuh saksi korban SUDIRMAN. Di mana untuk mengalihkan perhatian saksi korban saudara NOSIN MURIB (DPO) menghampiri saksi korban SUDIRMAN dan memberi salam "selamat sore" lalu saksi korban SUDIRMAN membalas sapaan saudara NOSIN MURIB (DPO) dan Terdakwa yang memang sudah memegang senjata api laras pendek ditangannya secara tiba-tiba sudah berada tepat di depan kios saksi korban dan langsung menodongkan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Nab



senjata api laras pendek ke arah saksi korban dengan cara memasukkan selongsong senjata api laras pendek di cela rang kios (ram kawat besi) yang diarahkan ke tubuh saksi korban tepatnya kepala saksi korban SUDIRMAN, saksi korban SUDIRMAN yang melihat senjata api diarahkan ke tubuhnya langsung menghindar dengan cara menjatuhkan tubuh nya dan bersembunyi di bawah kolong meja kemudian terdengar 1 (satu) suara letusan senjata api yang dilepaskan dari senjata api yang diarahkan ke tubuhnya namun tembakan tersebut meleset tidak mengenai tubuh saksi korban SUDIRMAN tetapi mengenai dinding rumah. Oleh karena tembakan pertama meleset Terdakwa kembali melepas tembakan kedua ke arah saksi korban yang sedang bersembunyi di bawah kolong meja dan tembakan kedua tersebut mengenai punggung kaki kanan tembus ke telapak kaki kanan saksi korban SUDIRMAN setelah itu Terdakwa dan sausaha NOSIN MURIB (DPO) pergi menjauh menggunakan sepeda motor dan senjata api laras pendek yang dipakai untuk menembak saksi korban SUDIRMAN tersebut, dikembalikan Terdakwa kepada saudara NOSIN MURIB (DPO).

- o **Akibat perbuatan Terdakwa dan NOSIN MURIB (DPO) terhadap saksi korban SUDIRMAN dilakukan pemeriksaan medis berdasarkan hasil Visum et Repertum: Nomor 445/1178/RSUD-IL/VER/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah saksi Umum Daerah Ilaga menerangkan: dari pemeriksaan luar didapatkan beberapa luka tembak dan luka robek pada beberapa bagian tubuh korban, luka disebabkan oleh senjata api yang berpotensi menimbulkan terjadinya infeksi dan kecacatan pada orang tersebut.**

*Perbuatan Terdakwa **PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

**Subsidiar:**

Bahwa **Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO)** bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 16.40 wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pancuran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, **mencoba, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan Terdakwa **PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO)** dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- o Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.50 wit saksi korban SUDIRMAN sedang menjaga kios miliknya di Jalan Pancuran Distrik Ilaga Kabupaten Puncak lalu datang Terdakwa **PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN** dan NOSIN MURIB (DPO) untuk belanja di kios saksi korban SUDIRMAN setelah belanja rokok pinang dan gula di kios saksi korban SUDIRMAN, Terdakwa **PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN** pergi menuju ke arah Kampung Kago.
- o Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.40 Wit saudara NOSIN MURIB (DPO) dan Terdakwa datang kembali ke kios saksi korban SUDIRMAN dengan niat untuk membunuh saksi korban SUDIRMAN. Di mana untuk mengalihkan perhatian saksi korban saudara NOSIN MURIB (DPO) menghampiri saksi korban SUDIRMAN dan memberi salam "selamat sore" lalu saksi korban SUDIRMAN membalas sapaan saudara NOSIN MURIB (DPO) dan Terdakwa yang memang sudah memegang senjata api laras pendek ditangannya secara tiba-tiba sudah berada tepat di depan kios saksi korban dan langsung menodongkan senjata api laras pendek ke arah saksi korban dengan cara memasukkan selongsong senjata api laras pendek di cela rang kios (ram kawat besi) yang diarahkan ke tubuh saksi korban tepatnya kepala saksi korban SUDIRMAN, saksi korban SUDIRMAN yang melihat senjata api diarahkan ke tubuhnya langsung menghindar dengan cara menjatuhkan tubuh nya dan bersembunyi di bawah kolong meja kemudian terdengar 1 (satu) suara letusan senjata api yang dilepaskan dari senjata api yang diarahkan ke tubuhnya namun tembakan tersebut meleset tidak mengenai tubuh saksi korban SUDIRMAN tetapi mengenai dinding rumah. Oleh karena tembakan pertama meleset Terdakwa kembali melepas tembakan kedua ke arah saksi korban yang sedang bersembunyi di bawah kolong meja dan tembakan kedua

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengenai punggung kaki kanan tembus ke telapak kaki kanan saksi korban SUDIRMAN setelah itu Terdakwa dan sausaha NOSIN MURIB (DPO) pergi menjauh menggunakan sepeda motor dan senjata api laras pendek yang dipakai untuk menembak saksi korban SUDIRMAN tersebut, dikembalikan Terdakwa kepada saudara NOSIN MURIB (DPO).

- Akibat perbuatan Terdakwa dan NOSIN MURIB (DPO), terhadap saksi korban SUDIRMAN dilakukan pemeriksaan medis berdasarkan hasil Visum et Repertum: Nomor 445/1178/RSUD-IL/VER/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah saksi Umum Daerah Ilaga menerangkan: dari pemeriksaan luar didapatkan beberapa luka tembak dan luka robek pada beberapa bagian tubuh korban, luka disebabkan oleh senjata api yang berpotensi menimbulkan terjadinya infeksi dan kecacatan pada orang tersebut.

*Perbuatan Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

**Lebih Subsidair:**

Bahwa Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO) bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 16.40 wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pancuran Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, **sengaja melukai berat orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO) dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.50 wit saksi korban SUDIRMAN sedang menjaga kios miliknya di Jalan Pancuran Distrik Ilaga Kabupaten Puncak lalu datang Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO) untuk belanja di kios saksi korban SUDIRMAN setelah belanja rokok pinang



dan gula di kios saksi korban SUDIRMAN, Terdakwa **PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN** pergi menuju ke arah Kampung Kago.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.40 Wit saudara NOSIN MURIB (DPO) dan Terdakwa datang kembali ke kios saksi korban SUDIRMAN dengan niat untuk membunuh saksi korban SUDIRMAN. Di mana untuk mengalihkan perhatian saksi korban saudara NOSIN MURIB (DPO) menghampiri saksi korban SUDIRMAN dan memberi salam “selamat sore” lalu saksi korban SUDIRMAN membalas sapaan saudara NOSIN MURIB (DPO) dan Terdakwa yang memang sudah memegang senjata api laras pendek ditangannya secara tiba-tiba sudah berada tepat di depan kios saksi korban dan langsung menodongkan senjata api laras pendek ke arah saksi korban dengan cara memasukkan selongsong senjata api laras pendek di cela rang kios (ram kawat besi) yang diarahkan ke tubuh saksi korban tepatnya kepala saksi korban SUDIRMAN, saksi korban SUDIRMAN yang melihat senjata api diarahkan ke tubuhnya langsung menghindar dengan cara menjatuhkan tubuh nya dan bersembunyi di bawah kolong meja kemudian terdengar 1 (satu) suara letusan senjata api yang dilepaskan dari senjata api yang diarahkan ke tubuhnya namun tembakan tersebut meleset tidak mengenai tubuh saksi korban SUDIRMAN tetapi mengenai dinding rumah. Oleh karena tembakan pertama meleset Terdakwa kembali melepas tembakan kedua ke arah saksi korban yang sedang bersembunyi di bawah kolong meja dan tembakan kedua tersebut mengenai punggung kaki kanan tembus ke telapak kaki kanan saksi korban SUDIRMAN setelah itu Terdakwa dan sausa NOSIN MURIB (DPO) pergi menjauh menggunakan sepeda motor dan senjata api laras pendek yang dipakai untuk menembak saksi korban SUDIRMAN tersebut, dikembalikan Terdakwa kepada saudara NOSIN MURIB (DPO).
- Akibat perbuatan Terdakwa dan NOSIN MURIB (DPO), terhadap saksi korban SUDIRMAN dilakukan pemeriksaan medis berdasarkan hasil Visum et Repertum: Nomor 445/1178/RSUD-IL/VER/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah saksi Umum Daerah Ilaga menerangkan: dari pemeriksaan luar didapatkan beberapa luka tembak dan luka robek pada beberapa bagian tubuh korban, luka disebabkan oleh senjata api





yang berpotensi menimbulkan terjadinya infeksi dan kecacatan pada orang tersebut.

*Perbuatan Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

**Lebih Lebih Subsidair:**

Bahwa Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO) bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 16.40 wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pancuran Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, ***penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***, yang dilakukan Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO) dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.50 wit saksi korban SUDIRMAN sedang menjaga kios miliknya di Jalan Pancuran Distrik Ilaga Kabupaten Puncak lalu datang Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO) untuk belanja di kios saksi korban SUDIRMAN setelah belanja rokok pinang dan gula di kios saksi korban SUDIRMAN, Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN pergi menuju ke arah Kampung Kago.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.40 Wit saudara NOSIN MURIB (DPO) dan Terdakwa datang kembali ke kios saksi korban SUDIRMAN dengan niat untuk membunuh saksi korban SUDIRMAN. Di mana untuk mengalihkan perhatian saksi korban saudara NOSIN MURIB (DPO) menghampiri saksi korban SUDIRMAN dan memberi salam “selamat sore” lalu saksi korban SUDIRMAN membalas sapaan saudara NOSIN MURIB (DPO) dan Terdakwa yang memang sudah memegang senjata api laras pendek ditangannya secara tiba-tiba sudah berada tepat di depan kios saksi korban dan langsung menodongkan senjata api laras pendek ke arah saksi korban dengan cara

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Nab*



memasukkan selongsong senjata api laras pendek di cela rang kios (ram kawat besi) yang diarahkan ke tubuh saksi korban tepatnya kepala saksi korban SUDIRMAN, saksi korban SUDIRMAN yang melihat senjata api diarahkan ke tubuhnya langsung menghindar dengan cara menjatuhkan tubuh nya dan bersembunyi di bawah kolong meja kemudian terdengar 1 (satu) suara letusan senjata api yang dilepaskan dari senjata api yang diarahkan ke tubuhnya namun tembakan tersebut meleset tidak mengenai tubuh saksi korban SUDIRMAN tetapi mengenai dinding rumah. Oleh karena tembakan pertama meleset Terdakwa kembali melepas tembakan kedua ke arah saksi korban yang sedang bersembunyi di bawah kolong meja dan tembakan kedua tersebut mengenai punggung kaki kanan tembus ke telapak kaki kanan saksi korban SUDIRMAN setelah itu Terdakwa dan sausaha NOSIN MURIB (DPO) pergi menjauh menggunakan sepeda motor dan senjata api laras pendek yang dipakai untuk menembak saksi korban SUDIRMAN tersebut, dikembalikan Terdakwa kepada saudara NOSIN MURIB (DPO).

- o **Akibat perbuatan Terdakwa dan NOSIN MURIB (DPO), terhadap saksi korban SUDIRMAN dilakukan pemeriksaan medis berdasarkan hasil Visum et Repertum: Nomor 445/1178/RSUD-IL/VER/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ilaga menerangkan: dari pemeriksaan luar didapatkan beberapa luka tembak dan luka robek pada beberapa bagian tubuh korban, luka disebabkan oleh senjata api yang berpotensi menimbulkan terjadinya infeksi dan kecacatan pada orang tersebut.**

*Perbuatan Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN dan NOSIN MURIB (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan bahwa Terdakwa atas nama PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN yang berstatus sebagai tahanan pada Lembaga Kelas IIb Nabire telah melarikan diri dari tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 3 Juni 2025, tanggal 12 Juni 2025, dan tanggal 19 Juni 2025 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 196, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa PELINUS KOGOYA Alias MAIRON TABUNI Alias SOLIKIN tersebut, berikut dengan barang bukti kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H. dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Yuniarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Johan Mauri, S.H., Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H., LL.M.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Yuniarta, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Nab